

**ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA  
*SINGLE PARENT* YANG BEKERJA SEBAGAI TKW  
(Studi Kasus Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**Bagus Ubaidillah**

**30501900018**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik dari hukum internasional maupun dari hukum nasional. Hak-hak anak harus dibedakan dengan hak-haknya orang dewasa, yang diatur secara khusus. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang didapat beberapa rumusan masalah memfokuskan pada: 1). Bagaimana pemenuhan hak kasih sayang keluarga kepada anak TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. 2). Bagaimana pemenuhan hak pendidikan keluarga kepada anak TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang merupakan cara pengumpulan data yang andal, tepat waktu, dan objektif. Ini bertujuan untuk fokus pada situasi saat ini, interaksi sosial, individu, kelompok, institusi dan konteks sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan-informan yang bersangkutan dalam penelitian ini agar mendapatkan informasi atau data-data yang tepat. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Peneliti ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kasih sayang anak di Desa Brengkok yang diasuh oleh orangtua, bibi, dan neneknya cukup berbeda jika anak yang diasuh oleh orangtuanya anak dapat merasakan kasih sayang dan pengasuhan secara langsung. Sedangkan anak yang diasuh oleh bibi dan neneknya anak tidak dapat merasakan kasih sayang secara langsung dan pengasuhan secara langsung walapun anak diberi kasih sayang oleh bibi dan neneknya namun tidak ada yang lebih tulus berbeda dengan kasih sayang orangtua kandungnya. Meskipun orangtuanya tidak dapat melihat secara langsung dalam pendidikan anaknya semenjak orangtuanya pergi keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluarganya yang menjadi peran ibu untuk mendidik anak. Pendidikan bagi orangtua kepada anak dipandang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan anaknya. Demikian dalam pemenuhan hak pendidikan anak di desa Brengkok bahwa anak diwajibkan sekolah meskipun orangtuanya pergi keluar negeri. Karena pemenuhan hak pendidikan sekolah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi anak untuk masa depannya nanti.

**Kata Kunci:** *Hak Anak, Orang Tua, Single Parent, TKW*

## ABSTRACT

Children's rights are part of Human Rights which are guaranteed and protected by law, both from international law and from national law. The rights of children must be distinguished from the rights of adults, which are regulated specifically. Based on the background of the problems that have been described earlier, several formulations of the problem focus on: 1). How is the fulfillment of the right of family affection to TKW children in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan District. 2). How is the fulfillment of family education to kindergarten children in Brengkok Village, Brondong District, Lamongan District.

The type of research used in this study is field research, which is a reliable, timely, and objective way of collecting data. It aims to focus on the current situation, social interaction, individuals, groups, institutions and social contexts. This research was conducted by plunging into spaciousness through observation and interviews with the informants concerned in this study in order to get the right information or data. The data analysis method in this study is editing, classifying, analyzing and concluding.

This researcher shows that the fulfillment of the right to love for children in Brengkok Village who are cared for by their parents, aunts and grandmothers is quite different if the children who are cared for by their parents can feel love and care directly. Meanwhile, children who are cared for by their aunts and grandmothers cannot feel direct affection and direct care, even though children are given love by their aunts and grandmothers, but nothing is more sincere than the love of their biological parents. And if the child is being cared for by their parents, the child can ask for whatever they want as long as the parents are able. Even though the parents cannot see directly in their child's education since the parents left the country to become female workers (TKW), it is the mother's role to educate the child. Education for parents to children is seen as something very important in the life of their children. Thus in fulfilling children's right to education in Brengkok village, children are required to go to school even if their parents go abroad. Because fulfilling the right to school education is something that is very important for children for their future.

**Keywords:** *Children's Rights, Parents, Single Parent, TKW*

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kpd. Yth

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Bagus Ubaidillah

NIM : 30501900018

JUDUL : **ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA SINGLE PARENT YANG BEKERJA SEBAGAI TKW (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)**

Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut agar dapat segera di ujikan (di *munaqosyah*-kan).

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*


Semarang, 31 Januari 2023

Dosen Pembimbing I



H. Tali Tulab S.Ag., M.S.I.

Dosen Pembimbing II



Anis Tyas Kuncoro S.Ag., MA.





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

**N a m a** : **BAGUS UBAIDILLAH**  
**Nomor Induk** : 30501900018  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA SINGLE PARENT YANG BEKERJA SEBAGAI TKW (STUDI KASUS DI DESA BRENGKOK KEC. BRONDONG KAB. LAMONGAN)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 18 Rajab 1444 H.**  
**9 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



**Dr. M. Wahfar Arifin Sholeh, M.Lib.**

Penguji I

**Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA**

Pembimbing I

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.III., SHum., M.III.**

Penguji II

**Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.**

Pembimbing II

**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Ubaidillah

NIM : 30501900018

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua *Single Parent* Yang Bekerja Sebagai TKW (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Bagus Ubaidillah

Nim. 30501900018

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 31 Januari 2023

Penulis,



Bagus Ubaidillah

Nim. 30501900018

## MOTTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,  
Tuhan semesta alam”*





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang berkuasa atas adanya langit dan bumi, begitu pula manusia, sebagaimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini yang memberikan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Syariah Akhwal Syakhsiyyah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jawa Tengah dengan judul: **“Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua *Single Parent* Yang Berkerja Sebagai TKW (Studi Kasus Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan)”**.

Sholawat serta salam tidak lupa saya ucapkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari zaman kejahiliahn menuju zaman yang terang benerang pada saat ini. Dengan niat penuh, penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas itu tidak mudah. Pertolongan Allah SWT adalah kunci utama dalam segala proses untuk penyelesaian skripsi ini. Selain itu terdapat pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S,H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Uiversitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku wakil dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Syariah Program Studi Akhwal Syakhsyiyah.
5. Bapak H. Tali Tulab S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staff di lingkungan Fakultas Agama Islam yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Kedua orang tua dan keluargaku tercinta, terima kasih atas dukungan moral dan dukungan material yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang selalu tercurahkan kepada penulis sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudari Ninin Ernia Cahyani yang telah membantu dan men-suport untuk menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua elemen dari Pemerintah Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam penyusunan untuk melakukan penelitian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2019, yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Majlis Alaydrus yang selalu menjadi tempat bertukar pemikiran dan membantu segala keluhan penulis serta menjadikan penulis bertambah semangat untuk menjalani hidup dan Istiqomah ke jalan Allah sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga atas jasa-jasa dari semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikannya, semoga menjadi amal sholeh diakhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis kuasai. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca. Harapan penulis semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya pada pembaca. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



Semarang, 31 januari 2023

Penyusun,

Bagus Ubaidillah  
Nim. 30501900018

## PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah

ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.



## 1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut:

مَزَحَ	<i>Mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

## 2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ◌ِ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌َ ◌ُ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

◌َ ◌ِ	Aina		
-------	------	--	--

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau  <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i>  = <i>raudatul-atfāl</i>
----------------------	---

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i>  = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>
---------------------------	---

### E. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	البِرِّ	= <i>al-birr</i>

### F. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَيْعُ	= <i>al-badī'u</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	

<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

### I. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi</i>  <i>al-Qur’ānu</i>  = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-</i>  <i>Qur’ānu</i>



Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i>  <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DEKLARASI .....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN .....	ixi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kajian Penelitian Relevan .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber Data.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5 Metode Analisis Data.....	13
1.6 Penegasan Istilah .....	14
1.7 Sistematika Penelitian .....	15
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI PEMENUHAN HAK ANAK DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	16
2.1 . Pengertian Hak Anak.....	16
2.2 . Hak Anak dalam Prespektif Islam.....	17
2.3 . Hak Anak Prespektif Undang-Undang.....	25
2.4 . Hak Anak Memperoleh Kasih Sayang .....	33

2.5	. Hak Anak Memperoleh Pendidikan .....	35
<b>BAB III</b>	.....	<b>39</b>
<b>PEMENUHA HAK ANAK ATAS ORANG TUA SINGLE PARENT YANG</b>		
<b>BEKERJA SEBAGAI TKW DI DESA BRENGKOK KEC. BRONDONG KAB.</b>		
<b>LAMONGAN .....</b>		
3.1.	Letak Geografis .....	39
3.2.	Monografi .....	39
3.2.1.	Kependudukan.....	39
3.2.2.	Pendidikan.....	40
3.2.3.	Sarana Pendidikan.....	42
3.2.4.	Perekonomian.....	43
3.2.5.	Keagamaan.....	45
3.3.	Pemenuhan Hak Kasih Sayang Dan Pendidikan Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan .....	46
3.4.	Hasil Penelitian Di Tempat Keluarga Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok .....	47
3.4.1.	Pemenuhan Hak Kasih Sayang Keluarga Kepada Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Bekerja Sebagai TKW .....	53
3.4.2.	Pemenuhan Hak Pendidikan Keluarga Kepada Anak yang Ditinggal Orang Tuanya Bekerja Sebagai TKW .....	56
<b>BAB IV</b>	.....	<b>60</b>
<b>ANALISIS PEMENUHAN HAK KASING SAYANG DAN .....</b>		
<b>PENDIDIKAN ANAK.....</b>		
4.1.	Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan....	60
4.2.	Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan....	61
<b>BAB V</b>	.....	<b>64</b>
<b>PENUTUP.....</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	64
5.2.	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		
		<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan, dan mereka sangat penting dalam hidup kita. Kami berharap banyak dari mereka, dan ketika mereka melakukan apa yang kami harapkan, itu membuat kami bahagia. Demikian kata Soerojo Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai ajang dalam pemenuhan harapan orang tua satu-satunya dan selain itu anak juga juga sebagai pelindung orang tua kelak jika orang tua tidak mampu yang secara fisik mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Pada diri anak juga ada keterkaitan dalam harkat, martabat, dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang bisa menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, dalam proses tumbuh dan berkembang anak perlu untuk mendapatkan hak-haknya agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, maupun soisial. Namun ada beberapa masalah pemenuhan hak anak ketika sebuah keluarga memiliki pekerjaan di luar negeri. Artinya, tuntutan keluarga para pekerja ini kerap kali mengesampingkan perhatian yang dibutuhkan

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, 'Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Alfabeta', 2013.

anak-anak. Kadang-kadang, anak-anak bahkan bisa kehilangan hak asuh ibunya karena pekerjaannya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KUHP mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk membesarkan anak-anaknya dalam hal perkembangan jasmani, mental, intelektual, dan pendidikan agama sampai dengan perkawinan atau menjadi orang tua tunggal.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup>

Kemudian dijelaskan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak untuk anak-anak yang belum dewasa atau belum umur 12 tahun, maka pengasuhan tersebut jatuh ketangan ibu. Sedangkan jika anak tersebut sudah dewasa, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut apakah memilih

---

<sup>2</sup> Haling, Syamsul, et al. "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018): 361-378.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2)



bersama ibunya atau bersama ayahnya.<sup>4</sup> Lebih lagi jika biaya hidup sehari-hari mengandalkan kiriman ibu TKW. Seluruh kebutuhan (terutama pangan dan sandang) harus dihemat. Begitu pula pendidikan anak TKW. Tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Juga tanpa seragam baru, yang biasa dibeli setahun sekali.

Dalam dunia pendidikan merupakan masa anak untuk mempersiapkan diri dalam jenjang pendidikan formal. Sedangkan menurut orang tua masa anak merupakan masa-masa yang sulit karena masa ini dimana anak sering membawa masalah bagi orang tua dan masalah ini berkaitan dengan masalah perawatan fisik anak. Kartini Kartono mengatakan bahwa kepribadian anak berubah sekitar usia satu hingga enam tahun. Pada usia ini, anak sedang belajar bagaimana mengembangkan keterampilan moralnya, menjadi lebih aktif, dan mulai memainkan permainan yang bersifat pribadi bagi mereka. Mereka juga menjadi lebih spontan dan ingin tahu.<sup>5</sup>

Salah satu peran terpenting wanita adalah sebagai ibu, dan peran ibu rumah tangga berfokus pada memelihara dan membangun keluarga yang bahagia. Yang terpenting adalah pengasuhan dan pendidikan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Segala sikap, tindakan dan emosi ibu hamil sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan janin. Suasana rumah tangga yang tenang dan bahagia setelah melahirkan juga berpengaruh positif bagi perkembangan anak. Di sisi lain,

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan pasal 105 huruf (a)

<sup>5</sup> Kartini Kartono, 'Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)', 1990.

lingkungan rumah yang tidak sehat, kacau, tidak teratur dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>6</sup>

Tanggungjawab seorang ibu dalam mengasuh anak sangat begitu besar. Karena ibu yang ideal harus bisa membaca kepribadian anak-anaknya, masalah dan permasalahannya, cara berinteraksi dengan mereka, cara mendidiknya, cara mengaji, dan cara mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan pendidikan. Selain itu juga harus memiliki pengetahuan luas tentang fasilitas pendidikan modern dan dapat menggunakannya secara efektif.<sup>7</sup>

Pada praktiknya dalam lingkungan masyarakat desa Brengkok tidak sedikit ditemukan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana pemenuhan hak anak pada orang tua yang berkerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggungjawab orang tua namun karena tuntutan perekonomian, tanggung jawab terhadap anak-anak diserahkan kepada lingkungan keluarga ketika orang tua pergi bekerja ke perantauan. Biasanya orang tua akan meminta bantuan kepada keluarga terdekatnya untuk merawat anak mereka di kampung halamannya. Keluarga yang dimaksud adalah nenek, kakek, paman, bibi, dan keluarga terdekat lainnya.

---

<sup>6</sup> M Ali Hasan and Masail fiqhiyah al-Haditsah, 'Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada*, 1997.

<sup>7</sup> Adil Fathi Abdullah, 'Menjadi Ibu Ideal', *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar*, 2001.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Brengkok, diketahui bahwa ditahun ini ada beberapa jumlah tenaga kerja Indonesia di desa Brengkok mencapai 65 yang sudah berkeluarga, jumlah tenaga kerja Indonesia laki-laki berjumlah 49 dan tenaga kerja wanita berjumlah 21 dan negara tujuannya adalah merantau di Malaysia.<sup>8</sup> Banyaknya jumlah TKW di Desa Brengkok yang bekerja di luar negeri penulis hanya mengambil lima orang untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemenuhan hak anak kasih sayang dan pendidikannya. Dari informasi tersebut salah satu dari keluarga TKW di Desa Brengkok mengatakan bahwa tuntutan perekonomian yang harus terpenuhi membuat orang tua harus berusaha mencari pekerjaan demi memnuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak mereka. Kurangnya lapangan kerja di kampung halaman mereka hanya bisa mengharap hasil dari pertanian tanpa punya sampingan apa-apa. Maka dari sinilah timbul pola fikir mencari uang dengan cara efektif tapi menghasilkan uang yang banyak yaitu dengan berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.<sup>9</sup>

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggungjawab orang tua, namun terpaksa dibawah perlindungan orang lain. Seorang anak yang pada mulanya terbiasa tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, akan tetapi tuntutan perekonomian terpaksa akan berpisah dengan orang tuanya dalam rentan waktu yang cukup lama setiap tahunnya. Selama itu, anak dijaga dan dirawat oleh keluarga terdekat selama orang tuanya berada di perantauan.

---

<sup>8</sup> Rudy Santoso (Sekertaris Desa Brengkok), Wawancara (Brengkok, 19 Januari 2023).

<sup>9</sup> Sholikha, Wawancara langsung, (Brengkok, 21 Januari 2023).

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, analisa atas kualitas kehidupan masyarakat desa Brengkok sangat dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan dan rendahnya tingkat kasih sayang terhadap anak. Hal ini akan berdampak kepada anak yang ditinggal orang tuanya, lantas bagaimana hak-hak anak bisa terpenuhi jika orang tuanya tidak bersama mereka. Saat ibu berkerja diluar negeri, tentu pengasuhan anak akan banyak dibebankan kepada sosok orang tua lain dikeluarga seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat terdekat lainnya dan kejadian tersebut banyak dialami oleh anak-anak di desa Brengkok.

Dengan demikian, ketika seorang ibu pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW, anak tidak dapat berinteraksi langsung dengan orangtuanya. Kondisi tersebut dialami pada anak keluarga TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dari paparan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA *SINGLE PARENT* YANG BEKERJA SEBAGAI TKW (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang didapat beberapa rumusan masalah memfokuskan pada:

1. Bagaimana pemenuhan hak kasih sayang keluarga kepada anak TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan keluarga kepada anak TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka peneliti ada beberapa tujuan dan manfaat yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Pemenuhan hak kasih sayang keluarga kepada anak TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
2. Pemenuhan hak pendidikan keluarga kepada anak TKW di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara konteks teoritis peneliti mengharapkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga TKW dapat menjadi pelengkap ilmiah dan titik awal untuk penelitian selanjutnya baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian yang dilakukan di sini akan sangat berharga dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi para orang tua yang menyekolahkan anaknya untuk bekerja dan ingin memastikan bahwa



mereka memiliki kesempatan yang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pendidikannya.

#### 1.4 Kajian Penelitian Relavan

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya.

Pertama penelitian dari Mardianto mahasiswa UIN Mataram skripsi tahun 2020 yang berjudul *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.”*<sup>10</sup> Penelitian Mardianto memberikan bukti kuat bahwa adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Mardianto tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mardianto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu : 1). Penelitian Mardianto berfokus pada hak-hak anak, sedangkan penelitian peneliti hanya menyangkut hak-hak anak. 2). Penelitian Mardianto melihat dari semua aspek hak anak, sedangkan penelitian ini melihat secara khusus hak satu anak. 3). Penelitian yang dilakukan oleh Mardianto berlokasi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan. Sedangkan kesamaan dalam

---

<sup>10</sup> Mardianto, *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang).”* Skripsi UIN Mataram, 2020.

penelitian yaitu tujuannya yang antara lain meliputi pemenuhan hak anak oleh keluarga pekerja migran Indonesia.

Kedua penelitian dari Ari putra Elizon mahasiswa dari IAIN Bengkulu Skripsi tahun 2019 yang berjudul *“Peran Single Parents Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).”*<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak di kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Adapun persamaannya terdapat dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak dan perbedaannya terdapat dalam tujuannya. Sedangkan penelitian Ari Putra Elizon untuk mengetahui cara Single Parents dalam mengembangkan mental anak di kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak di kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.<sup>12</sup>

Ketiga penelitian dari Evi Melda mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar skripsi tahun 2019 yang berjudul *“Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”* skripsi ini membahas tentang bagaimana peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Adapun perbedaan

---

<sup>11</sup> Ali Putra Alison, *“Peran Single Parents Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).”* Skripsi IAIN Bengkulu, 2019.

<sup>12</sup> Evi Melda, *“Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

yang diteliti Evi Melda terdapat dalam rumusan masalah yang berfokus dalam upaya orang tua dan kendala orang tua dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan peneliti berfokus dalam pemenuhan hak kasih sayang dan pendidikan anak. Dan persamaannya yang diteliti Evi Melda dengan peneliti terdapat dalam pemenuhan hak anak.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan cara pengumpulan data yang andal, tepat waktu, dan objektif. Ini bertujuan untuk fokus pada situasi saat ini, hubungan sosial, individu, kelompok, institusi serta konteks sosial.

Fokus kami dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak yang tinggal di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang merupakan keturunan TKI. Upaya ini akan kami pantau langsung untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak-anak tersebut.

### **1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dalam penelitian ini adalah di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Adapun waktu penelitian yaitu pada bulan Januari 2023, penelitian tersebut dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara kepada informan-informan yang bersangkutan dalam penelitian ini agar mendapatkan informasi atau data-data yang tepat.

### **1.5.3 Sumber Data**

Dalam enelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian, sumber lapangan atau dari sumber yang memerikan data secara langsung kepada pengumpul data.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam oleh peneliti dengan narasumber yang tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, khususnya keluarga anak-anak TKW.

2) Data Skunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder ini diperoleh dari pengumpulan dokumen selama proses penelitian berlangsung yang dapat memperkuat data.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Adapun jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan (*partisipan observasi*) merupakan proses yang memungkinkan peneliti untuk memepelajri tentang kegiatan informan dengan mengkaji kejadian secara alamiah melalui pengamatan dan berpartisipasi dalam kegiatan itu.<sup>15</sup> Dan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik

---

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: Salemba Humanika, 2010), p. 137.

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (jakarta: Rajawali Press, 1983), p. 93.

<sup>15</sup> Denzin & Lincoln, *Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Disertasi Berjudul HARTA WAKAF MASJID Studi Atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola*

observasi, artinya tidak mengikuti kegiatan yang sedang dilakukan hanya dengan melihat dan mempelajari kehidupan keluarga TKW di Desa Brengkok.

## 2) Wawancara

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek peneliti dengan alasan karena peneliti ingin memperoleh realitas senyatanya (*emic-factors*).<sup>16</sup> Adapun metode wawancara ini ditujukan kepada orang yang pernah mengalami hal secara langsung, pendapat yang diungkapkan oleh orang yang diwawancarai, perasaan yang dialami, dan pengetahuan yang dimiliki oleh informan di Desa Brengkok.

## 3) Dokumentasi

Dalam metode dokumen ini, peneliti ingin mendapatkan beberapa catatan penting untuk dijadikan sumber tertulis maupun dokumentasi dari tempat informasi penelitian.<sup>17</sup> Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi pemerintah atau catatan penting baik dari instansi maupun perorangan. Dokumen-dokumen ini secara khusus relevan dengan kehidupan anak-anak yang tinggal dalam keluarga TKW yang terdiletak di Desa Brengkok.

---

*Dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran* (Semarang: Disertasi Program Doktoral UIN Walisongo, 1994), p. 32.

<sup>16</sup> Mill & Hubberman, *Sebagaimana Dikutip Oleh Zainurrosyid (2018) Dalam Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran* (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 1994), pp. 18–21.

<sup>17</sup> Mill & Hubberman, *Sebagaimana Dikutip Oleh Zainurrosyid (2018) Dalam Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran* (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 1994), pp. 18–21.

### 1.5.5 Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif didasarkan pada pengumpulan data, sedangkan analisis data sangat penting untuk proses metode ilmiah karena membantu peneliti memecahkan masalah. Tanpa analisis data yang cermat, penelitian tidak akan dapat menghasilkan hasil yang berarti. Dengan demikian teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1) Edit (*editing*)

Peneliti mengumpulkan data dari orang-orang yang hadir di lokasi penelitian pada kesempatan pertama dan kemudian mewawancarai mereka tentang pengalaman mereka.

#### 2) Klasifikasi (*classifying*)

Setelah mengumpulkan data dari keluarga yang berbeda, peneliti mengklasifikasikannya untuk melihat seberapa banyak yang dilakukan masing-masing keluarga untuk membantu pemenuhan hak anak. Ini akan membantu peneliti memahami bagaimana setiap keluarga mempengaruhi yang lain.

#### 3) Analisis (*analyzing*)

Peneliti kemudian menganalisis data yang sudah ada dengan tujuan agar data-data yang kurang tersebut dapat diuraikan kembali sehingga peneliti dapat menentukan hubungan antara suatu data dengan data yang lain agar peneliti bisa memaparkan data dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan sebuah keadaan kemudian di analisis dengan



menggunakan teori. Hal ini, bertujuan untuk menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak anak keluarga TKW.

4) Kesimpulan (*concluding*)

Setelah mengumpulkan semua data, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan penalaran induktif. Artinya kesimpulan penelitian akan menjelaskan situasi secara mendalam mengenai hak-hak anak keluarga TKW.

### 1.6 Penegasan Istilah

1) Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban seseorang yang diberi tanggungjawab atas hak pendidikan dan hak kasih sayang seseorang kepada anak.

2) Orang Tua *Single Parent*

Orang Tua *Single Parent* dalam penelitian ini adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah maupun ibu sebagai akibat perceraian dan kematian.

3) Keluarga TKW

Keluarga TKW dalam penelitian ini adalah keluarga terdekat seperti Nenek, kakek, bibi, paman, dan keluarga dekat lainnya. Yang mana ibu sedang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita.

## 1.7 Sistematika Penelitian

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan jenis penelitian, sumber data, sumber data ini yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan penegasan istilah pembahasan sistematis yang menggambarkan struktur umum penelitian.

BAB II Membahas tentang uraian secara umum landasan teori tentang pengertian tentang hak anak dalam Islam, hak anak, hak anak dalam prespektif Islam, hak anak dalam prespektif undang-undang, hak anak dalam memperoleh pendidikan, hak anak dalam memperoleh kasih sayang.

BAB III Metode yang digunakan peneliti untuk mencari data, letak geografis, monografi, dan upaya keluarga untuk pemenuhan hak anak atas orang tua single parent yang bekerja sebagai TKW di Desa brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

BAB IV Analisis dari pembahasan diatas tentang pemenuhan hak pendidikan dan kasih sayang kepada anak atas orang tua single parent yang bekerja sebagai TKW di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran dari penulis. Bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI PEMENUHAN HAK ANAK DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### 2.1 . Pengertian Hak Anak

Hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Mereka dilindungi undang-undang, dan ini berarti bahwa hak anak harus diperlakukan berbeda dengan hak orang dewasa. Hal ini karena anak-anak masih tumbuh dan berkembang, serta membutuhkan keluarga dan lingkungan untuk membantunya belajar dan tumbuh.<sup>18</sup> Anak-anak umumnya mendapat banyak perhatian di bidang-bidang seperti sains, agama, hukum, dan sosiologi. Ini menjadikan mereka pemikir dan aktor sosial yang lebih baik.<sup>19</sup>

Anak yang haknya terpenuhi akan belajar bahwa dalam hidup ini ia harus saling memberi dan menerima. Pada saat yang sama ia melatih dirinya untuk tunduk pada kebenaran. Teladan yang baik dan sikap adil terhadap anak yang siap menerima kebenaran akan membuat dirinya terbuka. Bahkan ia akan mampu menyadari jati dirinya dan berani menuntut haknya. Jika tidak, potensinya akan diberangus dan padam. Sedangkan anak yang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga lahir hingga dewasa, maka anak tersebut tidak akan dapat memahami dan memahami hak-haknya sebagaimana yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. telah ditetapkan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> H R Abdussalam and Adri Desasfuryanto, 'Hukum Perlindungan Anak', (Jakarta: PTIK Press, 2014).

<sup>19</sup> Maulana Hasan Wadang, 'Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak', Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

<sup>20</sup> Abdussalam and Desasfuryanto.

Menurut Straus, ada empat dimensi perkembangan anak yang perlu dipenuhi agar seorang anak tumbuh dan berkembang. Dimensi tersebut adalah dimensi fisik, kognitif, emosional, dan pengawasan. Pada dimensi fisik, anak perlu diberi nutrisi yang diperlukan, perawatan kebersihan dan pakaian, perawatan medis, dan sanitasi yang memadai. Pada dimensi kognitif, anak perlu diberi kesempatan untuk bersekolah, diberi perhatian dalam kegiatan belajar, dan diberi rangsangan untuk mengembangkan pemikiran logisnya. Pada dimensi emosional, anak perlu diberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan. Pada dimensi pengawasan, anak perlu diawasi dalam kegiatan dan pergaulannya.<sup>21</sup>

## 2.2 . Hak Anak dalam Prespektif Islam

Islam sebagai agama *rahmatul lil alamin* telah mengatur hak-hak anak secara sempurna sejak sebelum dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia, meliputi; pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan baik dibidang jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga dengan demikian mereka akan berkembang dengan baik, mampu untuk membangun dan mengaturnya. Hal ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang mempunyai tanggung jawab, baik orang tua (keluarga), masyarakat maupun negara.<sup>22</sup>

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, menjadi tanggung jawab orang tua dan wali untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi sepenuhnya. Pemenuhan hak-hak tersebut sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia, dan dalam perspektif Islam, hak anak adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu,

---

<sup>21</sup> Murray A Straus, E Kinard, and Linda Meyer Williams, 'The Neglect Scale.', 1997.

<sup>22</sup> Sebuah Kajian Ringan, 'Hukum Konvensi Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Menara*, 12.2 (2011), 1-4.

menjadi tanggung jawab setiap orang di lingkungan anak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>23</sup>

Dalam Islam, ada lima hak dasar yang dimiliki manusia. Hak-hak ini disebut "*maqashid al-syari'ah*" Yaitu pemeliharaan hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan kehormatan dan keturunan (*hifz al-nas*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Demikianlah jaran Islam menggariskan beberapa jenis hak anak, dan ini tidak berarti hanya yang tercantum dalam pasal ini, tetapi sebenarnya masih banyak hak anak yang ada dalam kenyataan.

#### 1. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Menjaga hak beragama seseorang dalam Islam merupakan tanggung jawab yang penting. Merupakan tanggung jawab kedua orang tua untuk merawat anak mereka yang baru lahir. Agama sang anak kemungkinan besar akan mengikuti agama kedua orang tuanya hingga sang anak dapat menentukan sendiri apa yang diyakininya.

Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai moral anak-anaknya. Anak-anak biasanya akan mengadopsi nilai-nilai dan perilaku orang tua mereka, jadi penting bagi orang tua untuk menghayati nilai-nilai agama yang terhormat dan memberikan contoh yang positif bagi anak-anak mereka.

---

<sup>23</sup> Sri Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021), 20–31 (p. 20).

Jika orang tua tidak menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kemungkinan besar anaknya akan mengikuti jejak mereka dan mengembangkan akhlak yang negatif..<sup>24</sup>

Untuk melindungi hak beragama anak dalam Islam, penting bagi kedua orang tua untuk ikut serta dalam pengasuhan mereka. Ibu sangat penting dalam hal ini, karena mereka bertanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan anak. Perkembangan agama seorang anak dimulai sejak ia berada di dalam kandungan dan dapat dibantu dengan mengenalkannya pada kata-kata dan kalimat yang baik, seperti membaca Al-Quran, shalawat, dan dzikir.

Kebiasaan baik yang dimulai sejak dini akan terus berlanjut hingga anak menjadi dewasa. Hal ini penting untuk pertumbuhan ibadah di masa depan anak-anak tersebut. Nabi membolehkan orang tua menggunakan hukuman sebagai cara untuk mengajarkan kepada anak pentingnya beribadah, bukan sebagai tindakan kekerasan yang disengaja yang dapat merugikan anak.<sup>25</sup>

## 2. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nas*)

Dalam Islam, penting untuk menjaga kehormatan anak dengan menghormati orang tua mereka. Hal ini dilakukan dengan mengakui identitas mereka sebagai anak dari orang tua kandungnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sri Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam', *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021), 23.

<sup>25</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm. 24.

<sup>26</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm. 24.



Dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Hal tersebut dijelaskan dalam *Q.S al-ahzab: 5*:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

*Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka."*

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran yang *pertama*, Ayah dari seorang anak selalu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup mereka, dan tidak boleh digantikan oleh orang lain meskipun anak tersebut diadopsi. *Kedua*, Hak dan kehormatan terkait dengan perkembangan anak karena jika anak tidak memiliki ayah atau riwayat keluarga yang kuat, ia mungkin mengalami kesulitan mengembangkan rasa diri yang kuat. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Islam mewajibkan akta kelahiran dikeluarkan untuk setiap anak. Ini untuk memastikan bahwa semua catatan yang diperlukan disimpan, dan bahwa anak tersebut diidentifikasi dan dilindungi dengan benar.<sup>27</sup>

### 3. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nas*)

Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak dimulai sejak bayi lahir. Penting bagi orang tua untuk menjaga kesehatan anaknya dengan memberikan nutrisi dan vitamin yang cukup. Ini adalah salah satu hak kesehatan yang dimiliki anak. Ketika seorang wanita hamil menghindari kekerasan, itu juga sangat penting

---

<sup>27</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm. 25.

untuk perkembangan bayinya. Ini termasuk menghindari segala jenis kekerasan yang mungkin dialami seorang anak bahkan sebelum mereka lahir.<sup>28</sup>

Ketika bayi lahir, perawatan kesehatan diberikan untuk membantu bayi tumbuh sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu bayi tumbuh sehat antara lain menyusui, sunat, dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin mereka miliki.<sup>29</sup>

Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bayi bagi perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit.<sup>30</sup> Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah*: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ  
أَنْ يُنَمِّى الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ ۚ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا

<sup>28</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm 26.

<sup>29</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', p. 26.

<sup>30</sup> Iim Fahimah and Iain Bengkulu, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hawa*, 1 (2019), hlm 38.

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Islam mengajarkan para ibu untuk menyusui anaknya minimal selama dua tahun, karena ini adalah cara terbaik untuk memastikan kesehatan anak. Jika seorang ibu tidak mampu melakukannya, atau jika dia tidak mampu menyusui anaknya untuk jangka waktu yang lebih lama, maka dia diperbolehkan untuk menyusui anaknya kepada wanita lain yang mampu. Hal ini sudah sering terjadi di masyarakat, dimana seorang ibu akan menyusui anaknya kepada wanita lain yang mau dan mampu memberikan ASI untuk anaknya. Bahkan Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah.

Sunat adalah praktik Islam yang melibatkan pemotongan kulit di sekitar penis anak laki-laki. Itu dilakukan untuk membantunya tetap sehat dan melindunginya dari infeksi. Sunat juga memiliki manfaat agama dan kesehatan. Misalnya, membantu seseorang menghindari keringat berminyak dan sisa urin,

yang dapat menyebabkan gangguan dan pembusukan urin. Sunat juga mengurangi kemungkinan tertular kanker menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah*.<sup>31</sup>

Islam menganggap kesehatan sebagai hak dasar dan percaya bahwa itu dapat dicapai dengan mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit, seperti makan makanan sehat dan menghindari minum dan merokok. Orang tua Muslim bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak mereka kebiasaan yang baik tentang makanan, minuman, dan tidur, serta kebersihan yang baik. Penting juga untuk memberi anak mereka nutrisi yang cukup dari makanan halal.<sup>32</sup>

Jika orang tua telah menjaga kesehatan anaknya, maka anak yang diasuh akan memiliki kekuatan fisik dan mental. Mereka akan bersemangat dan antusias dengan pekerjaan mereka, membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardhi*.

#### 4. Hak pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*)

Pentingnya memberikan anak hak atas pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia dalam Islam dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Allah berfirman dalam surat al- Mujadalah: 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

<sup>31</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm. 27.

<sup>32</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm. 27.

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Al-Mujadalah: 11)*

Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk merawat anak-anaknya. Jika mereka tidak bisa melakukan ini, masyarakat dan pemerintah harus membantu. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pendidikan anak, karena ini adalah cara terbaik untuk membantu membesarkan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup>

#### 5. Hak Sosial Ekonomi (*hifz al-mal*)

Islam adalah agama yang sangat mementingkan hak-hak sosial individu. Hak-hak ini mencakup hal-hal seperti memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, serta melindungi kelompok rentan, seperti kaum miskin dan perempuan. Islam sangat berhasil dalam membantu mengatasi kemiskinan di masyarakat, berkat amalan amal (baitul mal) dan zakat.<sup>34</sup> Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>33</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', p. 28.

<sup>34</sup> Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', hlm. 29.

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”*

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

### **2.3 . Hak Anak Prespektif Undang-Undang**

Anak-anak berbeda satu sama lain, dan memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa hal yang terjadi pada mereka - seperti merasakan hal tertentu, memikirkan sesuatu, atau memutuskan untuk melakukan sesuatu - didasarkan pada perasaan, pikiran, dan kehendak masing-masing. Namun karena anak dipengaruhi oleh lingkungannya, maka mereka membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>35</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini karena dunia saat ini berubah dengan sangat cepat, dan efek negatif dari teknologi baru berdampak besar pada keselamatan anak.<sup>36</sup>

Undang-undang yang disahkan pada tahun 2002, yang dikenal sebagai Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak, menetapkan langkah-langkah

---

<sup>35</sup> M Nasir Djamil, 'Anak Bukan Untuk DiHukum', *Sinar Graf. Cetakan, Maret, 2013.*

<sup>36</sup> DPR RI, 'Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang', 2016, 1-90.



khusus untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum, kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, dan lainnya diberikan perlindungan. mereka butuh. Seiring waktu, menjadi jelas bahwa undang-undang ini tidak cukup mampu menangani kebutuhan unik anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga undang-undang baru disahkan pada tahun 2016 untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.<sup>37</sup>

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam pengertian tersebut. Ini termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak mendefinikan anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>39</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>40</sup>

Pemenuhan hak anak telah diatur dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : (1) Hak Untuk Hidup (2) Hak Untuk

---

<sup>37</sup> T H E Theory, O F Open, and Quantum Systems, 'Penjelasan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.', Oxford University Press, 2002, 649.

<sup>38</sup> T H E Theory, 'Penjelasan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.', *Oxford University Press*, 2002.

<sup>39</sup> Daniel Kahneman and Amos Tversky, 'Undang-Undang No. 4 Tahun 1979', *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela*, 2009.75 (1979), 31–47.

<sup>40</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 1. Ayat 2'.

Memperoleh Identitas (3) Hak Untuk Beribadah (4) Hak untuk memperoleh Kesehatan (5) Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (6) Hak Untuk Berpendapat (7) Hak Memperoleh Perlindungan (8) Hak Memperoleh Ekonomi:

#### 1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup telah dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>41</sup>

Jadi setiap anak berhak untuk hidup yang lebih layak dalam keluarga dan negara karena hak anak perlu dipenuhi untuk mewujudkan dan menjunjung tinggi martabat keluarga dan bangsa. Modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita generasi bangsa.

#### 2. Hak Untuk Memperoleh Identitas

Setiap anak berhak untuk diberikana nama sebagai identitas dan berhak mengetahui kedua orangtuanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 7

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

---

<sup>41</sup>‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4. Ayat 3’.

2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Anak berhak untuk memperoleh hak atas identitasnya karena anak juga bentuk dari bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang dihadapan hukum. Banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial.

### 3. Hak Untuk Beribadah

Setiap orang berhak untuk mempercayai apa yang mereka inginkan, dan untuk mengekspresikan kepercayaan tersebut secara terbuka dan bebas. Hak ini dilindungi oleh pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.”<sup>43</sup>

Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Akan tetapi, meskipun anak memeluk agama ataupun kepercayaan yang berbeda itu merupakan hak setiap anak dan termasuk sebagai hak asasi manusia, bukan berarti tanpa ada pembatasan bagi anak, karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.

### 4. Hak Untuk Memperoleh Kesehatan

---

<sup>42</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 Dan 7. Ayat 3’.

<sup>43</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 6. Ayat 3’.

Hak memperoleh kesehatan yang telah diatur dalam pasal 8 dan 11 yang berbunyi:

#### Pasal 8

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

#### Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”<sup>44</sup>

Hak anak memperoleh kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam undang-undang kesehatan dijelaskan bahwa setiap anak berhak dibesarkan dan diasuh agar tumbuh sehat dan optimal. Berhak memperoleh imunisasi dasar dan berhak atas sarana perlindungan dalam bermain.

#### 5. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya yaitu usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasan anak sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 yang berbunyi:

- a. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 8 Dan 11. Ayat 3’.

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>45</sup>

Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM). Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak mempunyai arti dan martabat. Dimana setiap orang mempunyai hak menjadi seorang seutuhnya.

#### 6. Hak Untuk Berpendapat

Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya dan didengar pendapatnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”<sup>46</sup>

Diatas dijelaskan bahwa menghargai pendapat anak bukan melihat dari sisi kapasitas atau apapun kemampuan anak dalam memahami masalah. Akan tetapi, anak bisa sesederhana mungkin untuk menghargai setiap manusia, karena anak memiliki cara pandang sendiri. selain itu, dengan membiasakan anak dalam berpendapat, anak juga harus dilatih untuk melindungi diri dari tindak kekerasan.

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 9. Ayat 3’.

<sup>46</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 10. Ayat 3.’

## 7. Hak Memperoleh Ekonomi

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh bantuan sosial sebagaimana telah diatur dalam pasal 12 yang berbunyi :

“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”<sup>47</sup>

Dari penjelasan undang-undang diatas anak juga berhak untuk mendapatkan bantuan sosial baik dari orang tua maupun pemerintah. Dengan adanya bantuan hak anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak diseluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dijamin bagi anak untuk mendorong lahirnya kesejahteraan untuk anak.

## 8. Hak Memperoleh Perlindungan

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi kekerasan seksual kejahatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 14 yang berbunyi:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a) Diskriminasi.
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - c) Penelantaran.
  - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e) Ketidakadilan, dan.
  - f) Perlakuan salah lainnya.

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 12. Ayat 3’.



2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
  - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
  - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
  - d) Memperoleh hak anak lainnya.

Dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Perlindungan juga memungkinkan anak untuk memiliki jaringan yang luas dengan cara bertahan hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>48</sup>

Undang-undang diatas dijelaskan bahwa dalam kesejahteraan anak merupakan tata kehidupan dan penghidupan sosial untuk permulaan dalam menghadapi kehidupan di masa depan yang cerah. Namun tingkatan dari kesejahteraan anak itu sendiri sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi dari pendapatan tersebut.

#### **2.4 . Hak Anak Memperoleh Kasih Sayang**

Setiap anak memiliki peran unik dalam masyarakat dan memiliki kualitas khusus. Sebagai makhluk yang rentan, mereka membutuhkan perlindungan dan bimbingan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang di semua bidang kehidupan mereka. Pembinaan ini menjamin agar kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak tetap terjaga, seimbang, dan serasi.<sup>49</sup>

Kami percaya bahwa memberikan perlindungan dan bimbingan yang penuh kasih sayang kepada orang tua akan membantu memastikan pertumbuhan fisik dan mental anak di masa depan. Kebutuhan seorang anak untuk pertumbuhan dan perkembangan paling baik dipenuhi ketika kedua orang tua berperan aktif dalam

---

<sup>48</sup> 'Undang-Undang No. 4 Tahun 1979'.

<sup>49</sup> Mohammad Taufik Makarao, 'Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.', in *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (jakarta : Rineka Cipta, 2013), p. 1.

memenuhinya. Memenuhi hak-hak anak sangatlah penting, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Kami percaya bahwa semua anak berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan harga diri.<sup>50</sup>

Islam lebih menekankan pada keibuan, meskipun kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka. Pertimbangkan situasi di mana kebaikan dan kelembutan ibu lebih cocok untuk anak daripada ayah.<sup>51</sup>

Islam menganggap pemeliharaan anak sangat penting, dan telah menciptakan sejumlah pedoman untuk membantu orang tua dalam membesarkan anak. Pertama dan terpenting, Islam mengakui hak dan posisi anak-anak, dan memberikan pedoman tentang cara terbaik untuk melatih dan membesarkan mereka. Hal ini penting di dunia di mana anak-anak tumbuh dalam masyarakat yang lebih mengglobal, di mana kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jika salah satu orang tua tidak menyediakan ini untuk anak mereka, itu dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.<sup>52</sup>

Orang tua adalah orang yang harus memenuhi hak anak dalam hal mainan. Saat membeli mainan untuk anaknya, orang tua perlu memperhatikan usia dan kemampuan anaknya. Mainan yang dibeli harus memberikan manfaat yang maksimal bagi anak. Hal ini didasarkan pada penjelasan bahwa hak anak terpenuhi apabila orang tua memperhatikan kebutuhan dan pendidikan anaknya.

---

<sup>50</sup> Mufidah Cholil, 'Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender', in *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, ed. by Ahmad Nurul Kawakip (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), p. 229.

<sup>51</sup> Mufidah Cholil, 'No Titl', in *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, p. 246.

<sup>52</sup> Mohammad Hifni, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, 55.

## 2.5 . Hak Anak Memperoleh Pendidikan

Semua anak berhak mendapatkan pendidikan, termasuk mengembangkan kecerdasan mereka, mengembangkan karakter yang baik, dan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang berharga. Pendidikan penting bagi anak-anak karena membantu mereka menjadi orang dewasa yang sukses. Orang terpenting dalam kehidupan seorang anak adalah orang tua mereka, dan mereka memiliki pengaruh besar pada perkembangan mereka.<sup>53</sup>

Di Indonesia hak dalam memperoleh pendidikan diatur dalam Undang-Undang Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>54</sup> Selain itu dasar hukum lain yang membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dalam peraturan dibawah Undang-Undang Dasar yaitu:

1. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia serta sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Pasal 60:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Mufidah, ‘Pemenuhan Hak Asuh Anak Prespektif Hadanah’, in *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), p. 279.

<sup>54</sup> ‘Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945’.

<sup>55</sup> ‘Undang-Undang No. 39 Pasal 12 Dan 60 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’.

## 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 ayat (1):

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”


Pasal 6 ayat (1):

“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”

Pasal 7 ayat (2):

“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”<sup>56</sup>

Menurut ajaran Islam, pendidikan bagi manusia dimulai sejak Allah SWT selesai menciptakan Nabi Adam. Seperti dalam firman-Nya dijelaskan dalam surat *al-Baqarah*: 31:



وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar.”

Allah memberkati Nabi Adam dengan pendidikan yang baik, menunjukkan bahwa itu sangat penting bagi semua orang. Ini adalah salah satu tindakan kebaikan Allah yang paling awal bagi kita.

---

<sup>56</sup> ‘Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional’.

Pendidikan sangat penting bagi anak-anak, dan penting untuk melakukannya dengan cara yang membawa mereka menuju kedewasaan. Jika kita melakukan kesalahan saat mendidik anak, ini bisa berakibat jangka panjang. Ayah, ibu, atau orang dewasa lainnya juga berpengaruh besar terhadap kepribadian seorang anak.<sup>57</sup>

Peran anak di masa depan menunjukkan bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan berperan besar dalam menentukan masa depan bangsa. Anak memerlukan hak hidup untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, yang berarti segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap mereka harus dihapuskan tanpa terkecuali.<sup>58</sup>

Di Indonesia, adalah hukum bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, termasuk pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektual serta pendidikan agama. Tanggung jawab ini berlangsung sampai anak mampu mengurus dirinya sendiri atau menikah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>59</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 menyebutkan: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

---

<sup>57</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*, p. 311.


<sup>58</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Bewawasan Gender*, p. 300.

<sup>59</sup> ‘Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) Dan (2)’.



mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga bahwa batas usia anak sebagai berikut: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>60</sup>

Dalam hal membesarkan anak laki-laki dan perempuan, penting untuk mulai mengajari mereka sopan santun dan cara bergaul dengan orang lain sejak usia muda. Anak laki-laki pada usia tujuh tahun memiliki landasan yang baik untuk mempelajari hal-hal ini sendiri, dan anak perempuan mencapai tahap ini pada usia sembilan tahun. Setelah itu, terserah kepada orang tua mereka atau orang dewasa lain untuk terus mengajar mereka.<sup>61</sup>



---

<sup>60</sup> 'Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3'.

<sup>61</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, 'Hikmat At-Tashri' Wa Falsafatuh'.

**BAB III**

**PEMENUHA HAK ANAK ATAS ORANG TUA SINGLE PARENT YANG  
BEKERJA SEBAGAI TKW DI DESA BRENGKOK KEC. BRONDONG  
KAB. LAMONGAN**

**3.1. Letak Geografis**

Desa Brengkok merupakan desa yang salah satunya diantara desa-desa yang lain terletak pada wilayah kecamatan Brondong yang daerahnya kurang lebih dari 60 kilo meter dari ibu Kota kabupaten Lamongan. Dan adapun batas-batas dari desa Brengkok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan dibatasi oleh desa Tlogoretno
2. Sebelah utara dibatasi oleh desa Labuhan
3. Sebelah timur dibatasi oleh desa Sedayulawas
4. Sebelah barat dibatsi oleh desa Sidomukti

Sedangkan desa Brengkok memiliki luas tanah yang lumayan luas yaitu dengan ukuran 1.056,075 Ha, dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut mencapai 63 meter, dengan sesuai observasi peneliti lakukan di desa Brengkok pada bulan Januari tahun 2023.

**3.2. Monografi**

**3.2.1. Kependudukan**

Desa Brengkok kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh kepala desa yang sudah terpilih dengan cara demokrasi (pemilihan umum). Jumlah penduduk di desa Brengkok keseluruhan

berjumlah 14.177 orang yang terdiri dari 7.167 orang penduduk laki-laki dan 7.010 orang penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 4.487 orang. Rincian tersebut digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-Laki	7.167
2.	Perempuan	7.010
3.	Jumlah Total	14.177
4.	Jumlah Kepala Keluarga	4.487

Data diatas merupakan data yang bersifat relatif yang dapat berubah sewaktu-waktu karena bisa saja bertambahnya angka kelahiran di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.<sup>62</sup>

#### **3.2.2. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor dalam lingkungan masyarakat yang terpenting untuk mewujudkan atau menjujung martabat keluarga maupun masyarakat disekitar kita. Jumlah penduduk yang ada di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan akan sadar dalam pentingnya dunia pendidikan baik secara formal maupun non-

---

<sup>62</sup> Arsip Keluraan Desa Brengkok

formal. Rincian menurut tingkat pendidikan tersebut dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	261 orang
2.	Sekolah Dasar/MI	562 orang
3.	SLTP/MTs	1.123 Orang
4.	SLTA/MA	3.931 orang
5.	Akademik (D1-D3)	1.684 orang
6.	Sarjana (S1-S3)	3.930 orang
7.	Jumlah Total	11.491 orang

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Brengkok apabila dilihat dari pendidikannya, masyarakat desa Brengkok dalam pendidikannya yang tamat SLTA/MA dan Sarjana hampir setara dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar pendidikan masyarakat desa Brengkok bisa melanjutkan jenjang yang

lebih tinggi dan untuk menjunjung para masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.<sup>63</sup>

### 3.2.3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di kampung Brengkok dipuji karena lengkapnya, karena masyarakat kampung Brengkok mulai memahami pentingnya pendidikan dan infrastruktur yang ada dapat membantu menunjang pelaksanaan pendidikan. Meskipun ada sebagian anak dan remaja yang tidak mengenyam pendidikan formal atau putus sekolah, namun masyarakat tetap memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak dan remaja masa kini. Adapun sarana pendidikan di desa Brengkok sebagai berikut:

#### Jumlah Sarana Pendidikan Desa Brengkok

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	1
2.	TK	3
3.	SD/MI	4
4.	SLTP/MTs	2
5.	SLTMA/MA	1
6.	Jumlah Total	11

<sup>63</sup> Arsip Kelurahan Desa Brengkok

Desa Brengkok memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang lengkap. Penting bagi masa depan anak-anak dan remaja kita untuk memiliki akses ke keterampilan hidup yang diperlukan agar berhasil dalam masyarakat. Pendidikan ini memberikan dasar untuk kesuksesan seumur hidup. Ini membantu siswa kami belajar untuk berpikir positif tentang lingkungan mereka dan bagaimana menghadapi persaingan global.<sup>64</sup>

### 3.2.4. Perekonomian

Sebagian besar penduduk Brengkok tinggal di ladang. Beberapa dari orang-orang ini bekerja di pekerjaan pemerintah, sementara yang lain bekerja di profesi lain. Tapi, pekerjaan pegawai negeri jauh lebih sedikit daripada pekerjaan bertani. Dari jumlah penduduk 14.177 orang yang berprofesi sebagai berikut:

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	4.853 orang
2.	Buruh Tani	1.675 orang
3.	PNS	175 orang
4.	Wiraswasta	422 orang

<sup>64</sup> Arsip Kelurahan Desa Brengkok



5.	Pertukangan	47 orang
6.	Nelayan	326 orang
7.	TKI	70 orang
8.	TKW	21 orang
9.	Lain-Lain	42 orang
10.	Jumlah Total	7.631 Orang

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Brengkok memiliki pekerjaan yang beragam, akan tetapi mayoritas masyarakat desa Brengkok berprofesi sebagai petani, karena pekerjaan tersebut yang cocok pada alam di desa Brengkok. Dalam bercocok tanam para petani banyak yang menanam padi dan itu juga tergantung pada cuacanya, kalau musim hujan para petani menanam padi dan kalau musim kemarau banyak yang menanam jagung, kacang dan cabe. Mengingat sebagian besar msyarakat Brengkok yang berprofesi sebagai petani maka dapat dilihat juga kehidupan perekonomiannya. Itulah gambaran keadaan perekonomian masyarakat desa Brengkok kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Arsip Kelurahan Desa Brengkok

### 3.2.5. Keagamaan

Dalam aspek keagamaan, agama Islam menjadi mayoritas yang berkembang di Desa Brengkok, semua penduduk masyarakat Desa Brengkok beragama Islam, respon masyarakat terhadap agama Islam sangat maju, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan Islamiah di desa Brengkok tersebut, baik kegiatan anak-anak, para remaja, bapak-bapak dan Ibu-Ibu. Adapun tabel secara menyeluruh Agama di desa Brengkok dapat digambarkan sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	14.177 orang
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	14.177 orang

### 3.3. Pemenuhan Hak Kasih Sayang Dan Pendidikan Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan

Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, ditemukan bahwa anak-anak kecil yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang bekerja di luar negeri membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Anak-anak ini dibiarkan tanpa orang tua untuk mengasuh mereka, yang seringkali menjadikan mereka bangsal negara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Adapun tabel dari para informan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

No.	Nama Anak	Usia	Nama Orang Tua	Tujuan Negara	Pengasuh
1.	Dian	12 th	Waras dan Umiatin	Malaysia	Bibik dan Nenek
2.	Faisal	10 th	Rahmat dan Nukaisi	Malaysia	Nenek
3.	Danis dan Beni	10 th dan 5 th	Kasnawi dan Weni	Malaysia	Kakek, Nenek dan Bibik

4.	Fikih dan Faris	14 dan 9 th	Adem dan Maslikah	Malaysia	Bibik dan Pamanya
5.	Arga	8 th	Kharis dan Nanik	Malaysia	Nenek

### **3.4. Hasil Penelitian Di Tempat Keluarga Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok**

Pemenuhan hak anak sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua, baik bapak maupun ibunya. Seorang anak yang ditinggal ibunya keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi perhatian yang khusus dalam pemenuhan hak anak. Karena secara otomatis hak anak tidak terpenuhi oleh kedua orang tuanya, seperti hak untuk tinggal bersama, hak atas pendidikannya, dan hak memperoleh kasih sayang secara langsung dari kedua orangtuanya sampai dia mampu untuk melangsungkan hidup mandiri. Ada berbagai cara mengasuh anak-anak yang ditinggal orang tuanya menjadi TKW. Misalnya, dalam beberapa kasus, nenek, kakek, bibi, paman, dan kerabat dekat anak tersebut akan merawat mereka. Dalam kasus lain, anak yang ditinggalkan akan menjadi orang yang merawat anak tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hak-hak anak dalam keluarga yang bekerja sebagai buruh migran perempuan, kami mewawancarai orang-orang yang mengasuh mereka. Dan pertama kali penelitian wawancara dengan Ibu Sholikha, beliau merupakan Bibik dari anak yang ditinggal orangtuanya keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kebutuhan anak itu jadi urusan orangtuanya, karena saya hanya dipesenin orangtuanya untuk menjaga dan merawatnya saja. Soalnya di desa Brengkok ini sekarang sangat susah untuk mencari pekerjaan, makanya orangtuanya pergi keluar negeri untuk mencari nafkah dan biaya kebutuhan anaknya dan keluarga. Biasanya setiap satu bulan sekali orangtuanya mengirim uang kepada saya sebesar Dua Juta Rupiah untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan sekolah anaknya. Sebenarnya yang bekerja itu ibunya soalnya ayahnya sudah meninggal sejak anaknya berusia 6 tahun, setelah ibunya ditinggal ayahnya itu selang 1 tahun lamanya ibunya pergi bekerja diluar negeri untuk membiayai anaknya dan keluarga. Orangtuanya diluar negeri sudah hampir 6 tahun bekerja disana (Malaysia). Dan uang yang dikirim setiap 1 bulan sekali itu satu juta buat makan dan satu jutanya buat kebutuhan anak seperti buat beli seragam sekolah, buat bayar SPP, buat beli pakaian sehari-hari anaknya untuk bermain, kalau ada sisanya ya ditabung untuk kebutuhan dimasa yang akan datang”.<sup>66</sup>

Ditegaskan dari penjelasan Ibu Sholikha bahwa sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk menafkahi kebutuhan anak-anaknya, meskipun kedua orang tuanya berjauhan untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Para orang tua pergi bekerja agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan kebutuhan anak serta keluarga tercukupi. Ini termasuk hal-hal seperti kebutuhan anak akan makanan, pakaian, dan uang.

Karena melihat lingkungan di desa Brengkok mencari kerajaan itu sulit, meskipun ada kerjaan namun peluangnya sangat tipis dan tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga dan anak, maka jalan satu-satunya adalah pergi keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dan orangtuanya mengirim uang setiap satu bulan sekali. Berbeda dari penjelasan Ibu Yatmi. Ibu yatmi ini merupakan Nenek dari anak yang bernama Faisal yang ditinggal orangtuanya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak umur 4 tahun, hingga

---

<sup>66</sup> Ibu Sholikha, “Wanwawancara” (Brengkok, 20 Januari 2023).

saat ini orangtuanya masih di luar negeri. Adapun penjelasan dari Ibu Yatmi beliau mengatakan:

“Saya sebagai Neneknya yang menjaga dan merawatnya seperti anak kandungku sendiri, orangtuanya bekerja di Malaysia sudah 4 tahun. Kalau kebutuhan anak sampai saat ini alhamdulillah sudah saya penuhi. Orangtuanya itu setiap bulan mengirim uang Tiga Juta kadang lebih dan uang itu dibuat untuk kebutuhan anaknya, satu juta buat biaya sekolah, uang saku buat jajan setiap hari, beli pakaian anaknya dan lainnya terus dua jutanya itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kalau ada uang yang lebih itu biasanya saya tabung untuk jaga-jaga keperluan dimasa yang akan datang. Saya biasanya memberi perhatian anaknya dengan sepenuh hati karena ibunya adalah anak saya. Dia membutuhkan kasih sayang dari saya. Soalnya dia ditinggal orangtuanya bekerja di Malaysia. Lagian ini cucu saya yang saya rawat sejak kecil sampai sekarang ini”.<sup>67</sup>

Dari penjelasan Ibu Yatmi diatas dapat dikatakan bahwa segala kebutuhan anak sudah cukup terpenuhi secara umum seperti kebutuhan makan, kebutuhan sekolah anak, pendidikan, kasih sayang, kebutuhan pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Disini yang merawat dan menjaga anak adalah Ibu Yatmi sendiri beliau adalah Nenek dari anak yang bernama Faisal. Karena yang pergi ke luar negeri orangtuanya dan Ibu Yatmilah yang berperan untuk menggantikan orangtuanya memberi pendidikan dan kasih sayang kepada cucunya. Orangtuanya setiap satu bulan sekali mengirim uang sebesar tiga juta rupiah untuk kebutuhan anaknya. Satu juta buat kebutuhan anaknya seperti biaya sekolah, uang jajan buat anaknya, kebutuhan pakaian dan lainnya, dua jutanya untuk biaya hidup sehari-hari. Tidak jauh beda dengan penjelasan Ibu Susani beliau merupakan Nenek dari anak yang sedang dia asuh karena

---

<sup>67</sup> Ibu Yatmi, “Wawancara” (Brengkok, 20 Januari 2023).



ditinggal oleh orangtuanya pergi keluar negeri yaitu Malaysia. Beliau juga mengasuh anaknya tidak sendirian beliau merawat dibantu oleh suami dan bibik dari anak tersebut. Pada saat wawancara dia mengatakan:

“Saya adalah orangtuanya yang kedua dari kadua anak yang bernama Beni dan Denis. Kedua anak tersebut Saya anggap anakku sendiri soalnya mereka dari kecil saya yang merawat keduanya. Dulu orangtuanya berangkat keluar negeri kedua anak ini masih kecil Denis usianya 8 tahun dan Beni usianya baru 3 tahun. Orangtuanya bekerja keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk mencari uang buat kebutuhan kedua anaknya. Karena kedua orang tuanya ada konflik. Sebab itu orangtuanya pergi keluar negeri agar bisa mencukupi kebutuhan kedua anaknya. Dan semenjak itulah Ibunya berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Dan Alahmdulillah sampai saat ini ibunya diberi rejeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Orangtuanya setiap bulannya itu mengirimkan uang kepada saya sebesar tiga jutaan lebih untuk kebutuhan makan, baiaya sekolah kedua anaknya, kebutuhan pakaian anaknya, memebelikan mainan anaknya dan lain sebagainya. Kalau saya cuma mengurus dan merawatnya. Dan Alhamdulillah semua kebutuhanya sudah saya penuhi, akan tetapi untuk kebutuhan kasih sayang dan hak asuh secara langsung belum terpenuhi dikarenakan orangtuanya berada diluar negeri.”<sup>68</sup>

Dari penuturan Ibu Susani, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW telah terpenuhi, termasuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Namun hak-hak penting lainnya, seperti hak untuk disayangi dan hak untuk mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua, tidak sepenuhnya terpenuhi karena Ibu Susani hanya merawat semampunya. Dilanjutkan penjelasan dari Ibu Suratin, Ibu Suratin ini merupakan Bibik dari anak yang bernama Fikih dan Faris. Beliau mengatakan:

---

<sup>68</sup> Ibu Sisani, “Wawancara” (22 Januari 2023)

“Saya ini sebagai adik dari Ibunya Fikih dan Faris. Saya cuman bisa merawat dan menjaganya dengan semampu saya. Kalau kebutuhan anak sampai saat ini Alhamdulillah saya cukupi. Orangtuanya pergi ke Malaysia itu sejak anaknya yang bernama Fikih itu usianya 12 tahun dan Faris usianya 7 tahun. Orang tuanya di Malaysia sudah 3 tahun belum sampai pulang sampai sekarang. Biasanya orangtuanya setiap bulan sekali itu mengirimkan uang dua juta rupiah untuk kebutuhan kedua anaknya seperti kebutuhan makan, biaya sekolah, dan untuk membeli pakaian. Jujur ya uang dua juta untuk kebutuhan seperti makan, biaya sekolah kedua anaknya dan kebutuhan yang lainnya tidak cukup. Karena anaknya yang bernama Fikih lagi mondok di pondok pesantren Trabiyatut Tholabah Kranji dan yang Faris itu masih sekolah dasar kebutuhannya juga banyak. Untuk membiayai kedua anaknya saya mencari penghasilan tambahan yaitu dengan berjualan jajanan tradisional agar bisa mencukupi biaya hidup keluarga saya.”<sup>69</sup>

Dari penejelasan Ibu Suratin ini dapat dikatakan bahwa hak dan kebutuhan anak sudah tercukupi. Dan orangtuannya setiap bulan mengirim uang dua juta rupiah untuk kebutuhan keluarga dan anaknya. Namun, ada kendala dalam biaya keuangan yang masih kurang dikarenakan biaya yang dikirim oleh orangtuanya itu sangat minim untuk kebutuhan makan, pendidikan, pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Akan tetapi Ibu Suratin bisa mencukupinya dengan penghasilan dari jualan jajanan tradisional. Selanjutnya penjelasan dari Ibu Muneng, Ibu Muneng merupakan Nenek dari anak yang bernama Arga. Beliau mengatakan:

“Anak ini sudah saya anggap anakku sendiri karena anak ini merupakan cucu kesayangan saya. Anak ini saya berikan kasih sayang dan saya rawat dengan sempurna sama seperti kayak ibunya dulu, meskipun orangtuanya pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) saya merawatnya dengan kasih sayang yang penuh. Orangtuanya setip sebulan sekali mengirim uang kepada saya sebesar dua jutaan untuk biaya sekolah anaknya, biaya nakan setiap hari dan kebutuhan yang lainnya. Arga ini ditinggal orangtuanya sejak masih usia 5 tahun dan sebelum orangtuanya pergi keluar

---

<sup>69</sup> Ibu Suratin, “Wawancara” (22 Januari 2023).

negeri dan orangtuanya berkata dengan saya “Maka jagalah anak.ku seperti anda menjaga anak andungmu sendiri” kata Ibuknya.”<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Muneng merupakan Nenek yang sangat sayang kepada cucunya. Beliau merawatnya dengan kasih sayang yang sempurna setiap kebutuhan cucunya sudah terpenuhi secara umum mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, kebutuhan pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Orangtuanya setiap bulan menigrim uang kepada Ibu Muneng sebesar dua juta rupiah untuk kebutuhan makan, sekolah ananknya, kebutuhan pakaian anaknya dan yang lainnya.

Orang tua yang bekerja di luar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ingin bisa menafkahi anak dan keluarganya. Mereka mungkin memiliki hak-hak yang berbeda yang harus dimiliki oleh anak-anaknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan nama baik, hak untuk memeluk suatu agama, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk bermain. dengan teman sebaya, hak atas pendidikan, dan hak untuk mencintai. Selanjutnya hal yang berkaitan dengan anak mengenai hak-haknya, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana pemenuhan hak pendidikan keluarga kepada anak dan hak ksih sayang keluarga kepada anak yang ditinggal orangtuanya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

---

<sup>70</sup> Ibu Muneng, “*Wawancara*” (23 Januari 2023)

### **3.4.1. Pemenuhan Hak Kasih Sayang Keluarga Kepada Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Bekerja Sebagai TKW**

#### **1. Pemenuhan Hak Dian**

Dian tinggal bersama bibinya, Ibu Sholikha. Penataan ini sangat menguntungkan bagi Dian. Pertama-tama, dia sangat bergantung pada Ibu Sholikha untuk kebutuhan fisiknya, yang semuanya terpenuhi. Artinya Dian senang dan nyaman. Kedua, suasana rumah tangga yang sangat bersahabat dan stabil, yang turut mendukung kesehatan Dian.

Ibu Sholikha memahami pentingnya perkembangan kognitif, dan dia juga meluangkan waktu untuk menonton televisi dan menggunakan ponselnya. Ini membantu Dian belajar tentang banyak nilai positif yang bisa diambil dari apa yang dia tonton. Dia juga bisa bersenang-senang dengan teman-temannya dan puas dengan banyaknya perhatian dan kasih sayang yang dia terima dari ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang anak terhadap orang lain dapat dipengaruhi oleh hubungan di antara mereka. Hal ini masuk akal, mengingat keterikatan anak dengan anggota keluarganya bisa berbeda-beda.

#### **2. Pemenuhan Hak Faisal**

Faisal yang diasuh Neneknya yaitu Ibu Yatmi. Kedekatan Faisal dengan Neneknya menjadikan dia selalu bahagia. Suasana bahagia ini sangat dibutuhkan oleh Faisal, sehingga kesehatan yang baik memungkinkan anak untuk menikmati apapun yang dia lakukan oleh

anak. Suasana ini akan menjadikan kebutuhan Faisal terpenuhi dengan baik.

Kebutuhan berupa perhatian dan kasih sayang kepada Faisal baik dari orang tuanya maupun dari Neneknya itu sudah cukup terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari intensitas komunikasi kepada orang tuanya yang sering menelfon Faisal setiap hari. Dengan demikian, kebutuhan Faisal dalam pengawasan juga sudah cukup terpenuhi dilihat dari cara nenek setiap hari mengajari Faisal cara berbuat baik kepada orang lain. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Neneknya dalam kegiatan baik bermain, istirahat, dan kegiatan yang lainnya sudah sangat baik bagi cucunya.

### **3. Pemenuhan Hak Danis dan Beni**

Dengan perlakuan yang baik Neneknya dan keluarganya untuk merawat Dani dan Beni dengan rasa kasih sayang yang baik. Baik kebutuhan jasmani dan rohaninya. Karena sudah jelas bahwa setiap hari Neneknya membuatkan sarapan untuk Danis dan Beni. Neneknya juga selalu menuruti keinginan kedua cucunya. Rasa kasih sayang kepada kedua cucunya tampak di gambarkan oleh perlakuan yang diterapkan oleh Neneknya diajarkan ngaji setiap sore dan diajarkan berakhlak yang baik kepada orang lain dan mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik.

Biasanya orangtuanya satu minggu sekali menghubungi Neneknya dan menanyakan kondisi kedua anaknya. Berdasarkan penjelasan dari Neneknya dapat diketahui bahwa pemenuhan kedua cucunya akan hak

makan untuk tumbuh dan berkembang dipenuhi dengan kasih sayang yang wajar.

#### **4. Pemenuhan Hak Fikih dan Faris**

Pemenuhan hak Fikih dan Faris merupakan tanggung jawab orangtua akan tetapi mereka berdua dirawat oleh Bibinya yang bernama Ibu Suratin. Perhatian dan kasih sayang terhadap Fikih dan Faris begitu baik yang diberikan oleh Ibu Suratin. Dengan cara memperhatikan perkembangan fikih dan Faris mengajarkan nilai-nilai yang positif agar kedua anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Fikih adalah anak pertama yang sekarang ini ia mondok di Pesantren Tarbiyatut Tholabh Kranji dia sudah menginjak usia yang beranjak dewasa. Dan Faris ini merupakan adiknya fikih yang masih sekolah dasar. Dalam hak pemenuhan kasih sayang keduanya sudah tercukupi.

#### **5. Pemenuhan Hak Arga**

Perlunya pengawasan dalam kegiatan sosial Arga dalam penuturan Bu Muneng terlihat jelas. Arga sering bermain-main di dalam rumah, namun hal tersebut kurang bijak karena ia tidak mampu menjaga cucunya dengan baik. Kebijakan dalam menegakkan disiplin secara konsisten merupakan pelajaran yang bermanfaat bagi anak.

Pentingnya komunikasi terlihat jelas oleh neneknya, orang tuanya, bahkan ibunya – yang sering mengirimkan mainan dari luar negeri untuk



membahagiakan anak-anaknya. Dengan mengembangkan ekspresi yang masuk akal, kita dapat membuat anak merasa dicintai dan disayangi.

Banyak orang percaya bahwa mengasuh anak adalah antara orang tua dan kerabat lainnya seperti bibi dan nenek. Hal ini dikarenakan jika seorang anak diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka anak dapat merasakan perhatian dan kasih sayang secara langsung. Namun, jika seorang anak diasuh oleh tante atau neneknya, anak tersebut cenderung lebih nyaman untuk meminta apa yang diinginkannya, karena mereka tahu bahwa kerabat tersebut menyayangi mereka seperti halnya mereka adalah orang tua mereka sendiri.

### **3.4.2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keluarga Kepada Anak yang Ditinggal Orang Tuanya Bekerja Sebagai TKW**

#### **1. Pemenuhan Hak Dian**

Dian merupakan anak yang dirawat oleh bibinya yang bernama Ibu Sholikha, ibu Sholikha mendidik Dian dengan cara yang baik dan tekun beliau memastikan dia menerima pendidikan yang cukup, karena setiap malam dia mengajar pelajaran sekolah, dan jika ada pekerjaan rumah, ibu Sholikha selalu siap membantu. Adapun pendidikan Sholikha, ia wajib bersekolah karena tujuan orang tuanya adalah pergi ke luar negeri dan mencari uang agar mampu membayar biaya sekolah Sholikha. Dan sayangnya, ia harus bersekolah karena ibu Sholikha bertanggung jawab atas

amanah yang diberikan oleh orang tuanya sebelum mereka pergi ke luar negeri.

## **2. Pemenuhan Hak Faisal**

Untuk pemenuhan hak pendidikan Faisal yang dirawat oleh neneknya sudah terpenuhi walaupun pemenuhanya berbeda dari pendidikan orangtuanya dan lembaga. Faisal dirawat oleh Neneknya dari kecil sampai sekarang ini. Neneknya mengajarkan pendidikan faisal dengan didikan yang sewajarnya saja seperti sebelum berangkat mengaji faisal sering diajarkan ngaji terlebih dahulu agar nanti ngajinya bisa lancar. Dan kalau pendidikannya disekolah dia diajarkan gurunya melalui membaca dan menulis kadang juga di kasih PR oleh gurunya. Dengan ini Faisal atas pemenuhan hak pendidikannya sudah cukup baik meskipun tidak tidak orangtuanya sendiri yang mendidik .

## **3. Pemenuhan Hak Danis dan Beni**

Untuk pemenuhan hak pendidikan Danis dan Beni sudah terpenuhi dengan baik. Danis dan Beni yang dirawat oleh Neneknya yang bernama Ibu Susani. Beliau menganggap Danis dan Beni seperti anak kandungnya sendiri. Dalam pendidikannya Danis dan Beni sudah tercukupi keduanya dengan pendidikan disekolahan Danis dan Beni diajarkan tentang pelajaran-pelajaran dasar seperti dalam bidang agama, dalam bidang sosial dan dalam bidang lingkungan keluarga. Danis dan Beni satu sekolahan, yang Danis sekolah Dasar kelas 4 kalau yang Beni masih TK.

Danis dan Beni Biaya sekolah itu menjadi tanggung jawab orangtuanya yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan orang tuanya bekerja di luar negeri agar anaknya bisa sekolah dengan rajin dan mencari ilmu yang bermanfaat.

#### **4. Pemenuhan Hak Fikih dan Faris**


Pemenuhan hak pendidikan kepada Fikih dan Faris sudah cukup terpenuhi. Sejak kecil Fikih dan Faris dirawat oleh Bibinya dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua pendidikan disekolah juga sangat ditekankan oleh Bibinya seperti kalau ada PR Bibinya juga ikut membantu mengerjakannya atau kalau mau ujian itu Bibinya selalu menekankan untuk belajar dulu sebelum berangkat kesekolah. Fikih dan Faris ditinggal orangtuanya keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuannya untuk membiayai sekolah anaknya apalagi anaknya yang satunya lagi mondok di Pesantren Tarbiyatut Tholabah. Orangtuanya sering mengirim uang satu bualan sekali untuk biaya sekolah, kebutuhan seragam sekolah, kebutuhan pakaian anaknya, kebutuhan makan sehari-hari anaknya dan kebutuhan yang lainnya.

#### **5. Pemenuhan Hak Arga**

Pemenuhan hak pendidikan Arga juga sudah cukup terpenuhi. Dikarenakan Arga yang dirawat oleh Neneknya diberikan pendidikan yang sewajarnya saja seperti pendidikan dalam sekolah belajar setiap malam, mengerjakan PR, belajar mengaji setiap sore, dan pendidikan

dilingkungan sekitarnya. Untuk pendidikan sekolah Arga juga diajarkan gurunya tentang pelajaran dalam bidang ilmu agama, bidang ilmu sosial, dan bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua Arga yang berada diluar negeri setiap satu bulan sekali mengirimkan uang untuk kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan seragam sekolah, kebutuhan makanan, dan kebutuhan yang lainnya.

Dari semua penjelasan yang diberikan para informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak benar memisahkan anak dari pendidikannya, karena hal itu akan menelantarkan mereka. Meskipun orang tua tidak dapat melihat anaknya setiap hari, mereka tahu bahwa anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dengan bersekolah. Hal ini sangat penting untuk pendidikan bagi masa depan anak nanti.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMENUHAN HAK KASING SAYANG DAN PENDIDIKAN ANAK**

Berdasarkan data-data diatas yang diperoleh penulis, dengan ini penulis menjelaskan tentang analisis mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

#### **4.1. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan**

Setiap anak mempunyai hak-hak dalam kehidupannya yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut tanggungjawab bersama hak bagi setiap individu, masyarakat, negara dan terkhusus orang tua anak itu sendiri. Setiap orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak mereka, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dipungkirkan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan negara.

Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan langsung dari orang tuanya dalam banyak kasus tidak terpenuhi karena orang tua bekerja di luar negeri sebagai pekerja perempuan. Namun bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang berada di perantauan, mereka hanya mendapat perhatian dan pengasuhan dari tante dan neneknya.

Cinta dan perhatian orang tua sangat penting bagi seorang anak yang masih kecil. Mereka mungkin telah ditelantarkan oleh orang tuanya dalam keadaan sulit, tetapi mereka tetap perlu merasa dicintai dan dipahami. Seperti

yang dikatakan Mufidah CH, lingkungan, termasuk kedua orang tua, memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Ini terutama berlaku untuk kepribadian dan karakter mereka. Kecuali ada hambatan hukum yang menghalangi salah satu atau kedua orang tua untuk menyediakan lingkungan yang baik bagi anaknya, mereka perlu bekerja sama untuk memastikan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bahwa cara pemenuhan hak kasih sayang anak di Desa Brengkok dapat merasakan sepenuhnya. Akan tetapi, hak atas kasih sayang sangat berbeda tergantung apakah mereka diasuh oleh orang tua atau bibi dan neneknya. Bagi anak-anak yang diasuh oleh orang tuanya, mereka selalu dapat meminta apa yang mereka inginkan dan merasa yakin bahwa orang tua mereka akan dapat memberikannya. Namun, bagi anak-anak yang diasuh oleh tante dan neneknya, seringkali mereka merasa malu untuk meminta apa yang mereka inginkan, karena mereka merasa tidak menerima kasih sayang yang sama seperti orang tua mereka.

#### **4.2. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan**

Pada dasarnya kewajiban orang tua yang paling pokok adalah nafkah kepada anak-anaknya, dengan nafkah maka kebutuhan yang lain akan terpenuhi, nafkah orang tua kepada anaknya tetap wajib meskipun orang tua tidak bersama anak lagi, baik berpisah dikarenakan merantau atau bahkan disebabkan perceraian. Meskipun orang tua bekerja di perantauan, orang tua



tetap bertanggung jawab terhadap kepentingan anak terutama kebutuhan hidup setiap harinya. Apapun kebutuhan anak yang ditinggal orang tuanya merantau, orang tua tetap berusaha memenuhinya, karena pada intinya tujuan orang tua bekerja ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya. Walaupun pengasuhanya diwakilkan orang lain yaitu nenek, akek, paman, bibi dan keluarga yang terdekat lainnya.

Hak pendidikan anak-anak dalam Keluarga Pekerja Wanita (TKW) di desa Brengkok telah terpenuhi sepenuhnya, meskipun pendidikan yang mereka terima hanya sebatas kewajaran. Selain mendapat pendidikan di dalam dan di luar sekolah, anak juga diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Artinya, meskipun tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, anak-anak tersebut tetap dapat menikmati pendidikan dan pengasuhan yang diberikan oleh bibi dan nenek yang bertanggung jawab atas mereka.

Undang-undang pasal 9 No.17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan. Ali Gufran, penulis buku tentang perlindungan anak, setuju bahwa tanggung jawab ini ada pada kedua orang tua. Dengan pemikiran ini, kami percaya bahwa memberikan pendidikan adalah cara terbaik untuk memastikan anak-anak berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang sukses.

Pentingnya memiliki anak-anak menerima pendidikan yang baik merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam diri anak. Pendidikan anak memainkan peran penting dalam perkembangan mereka secara keseluruhan

sebagai pribadi, dan memastikan mereka menerima pendidikan yang baik di rumah dan di sekolah sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Seperti yang dikatakan Mufidah Ch, setiap anak berhak atas pendidikan yang baik, dan menyediakannya dengan cara yang bijaksana dan efektif sangatlah penting. Jika kesalahan dilakukan pada tahap awal pendidikan anak, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi masa depan mereka.

Dalam penelitian ini peneliti tidak akan dibahas pasal-pasal tentang tindak pidana dan kewajiban anak terhadap orang tuanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Alasan kami tidak membahas pasal-pasal ini adalah karena kami tidak menemukan anak-anak yang ditelantarkan, didiskriminasi, dieksploitasi, dan tidak diberi keadilan oleh orang-orang yang mengasuhnya. Sebaliknya, anak-anak ini diasuh dan diberi kasih sayang penuh. Oleh karena itu, fokus kami dalam penelitian ini adalah hak atas pendidikan dan kasih sayang bagi anak-anak yang orang tuanya pergi ke luar negeri.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis diatas tentang Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang Bekerja Sebagai TKW Di Desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan. Dalam upaya pemenuhan hak anak pada khususnya hak akan pendidikan dan hak kasih sayang yang dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak kasih sayang kepada anak dalam keluarga orang tua *single parent* yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di desa Brengkok telah terlaksana dengan baik. Keluarga yang diamanahi oleh orangtuanya memperlakukan anak dengan sangat baik dan mengaggap anak tersebut sudah seperti anak kandungnya sendiri. Pemenuhan hak kasih sayang anak di Desa Brengkok yang diasuh oleh bibi, dan neneknya cukup berbeda jika anak yang diasuh oleh orangtuanya sendiri, anak yang diasuh orangtuanya dapat merasakan kasih sayang dan pengasuhan secara langsung. Anak yang diasuh oleh bibi dan neneknya anak tidak dapat merasakan kasih sayang secara langsung dan pengasuhan secara langsung walapun anak diberi kasih sayang oleh bibi dan neneknya namun tidak ada yang lebih tulus berbeda dengan kasih sayang orangtua kandungnya.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan kepada anak dalam keluarga orang tua *single parent* yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di desa

Brengkok pemenuhan hak pendidikan anak sangat ditekankan bagi keluarga yang mengesuhnya. Meskipun orangtuanya tidak dapat melihat secara langsung dalam pendidikan anaknya semenjak orangtuanya pergi keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluarganya yang menjadi peran ibu untuk mendidik anak. Pendidikan bagi orangtua kepada anak dipandang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan anaknya. Demikian dalam pemenuhan hak pendidikan anak di desa Brengkok bahwa anak diwajibkan sekolah meskipun orang tuanya pergi keluar negeri. Karena pemenuhan hak pendidikan sekolah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi anak untuk masa depannya nanti.

## **5.2. Saran**

### **1. Bagi Orang Tua**

Orang tua harus menghabiskan lebih banyak waktu dan kasih sayang dengan anak-anak mereka sebelum mengirim mereka ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI, sehingga ketika mereka tertinggal, anak-anak mereka lebih siap menghadapi kenyataan bahwa anak-anak tidak dapat selalu berada di dekat satu sama lain karena tuntutan ekonom.

### **2. Bagi pemerintah dan Negara**

Bagi pemerintah agar menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih layak agar orangtua tidak meninggalkan anaknya keluar negeri karena rata-rata alasan orangtua pergi keluar negeri merupakan jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiady, Tolib. "Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan). Alfabeta." (2013).
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974* (1974).
- Ferdiyana, Erica. *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*. Diss. IAIN CURUP, 2018.
- Muri'ah, DR Hj Siti, and Khusnul Wardan. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Literasi Nusantara, 2020.
- Wahed, Abd. "Aktualisasi Hukum Islam terhadap Masalah-masalah Kontemporer." *Al-Hukama'* 3.2 (2013): 148-164.
- Abdullah, Adil Fathi. "Menjadi Ibu Ideal." *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar* (2001).
- Rudy Santoso (Sekertaris Desa Brengkok), Wawancara (Brengkok, 19 Januari 2023).
- Sholikha, Wawancara langsung, (Brengkok, 21 Januari 2023).
- Denzin, Norman, K. & Yvonna S. Lincoln, (ed.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications.
- Miles, B. Mathew, Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP,
- Zaenurrosyid, *Dinamika Sosial Transformatif Kyai dan Pesantren Jawa Pesisiran*, CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, 2018.
- Zaenurrosyid, *HARTA WAKAF MASJID Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran*, Disertasi Program Doktorat UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Mardianto, Mardianto. *Pemenuhan hak-hak anak pada keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah: tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan*

- kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.* Diss. UIN Mataram, 2020.
- Putra Elizon, Ari. *Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).* Diss. IAIN Bengkulu, 2019.
- Evi Melda, “*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Abdussalam, H. R., and Adri Desasfuryanto. "Hukum Perlindungan Anak, Jakarta." (2014).
- Wadang, Maulana Hasan. "Advokasi dan hukum perlindungan anak." *Jakarta: Gramedia Widiasarana* (2000).
- Straus, Murray A., E. Kinard, and Linda Meyer Williams. "The neglect scale." (1997).
- Sebuah Kajian Ringan, ‘Hukum Konvensi Hak Anak Dalam Perspektif Islam’, *Menara*, 12.2 (2011), 1–4.
- Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3.1 (2021): 20-31.
- Djamil, M. Nasir. "Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta." *Sinar Graf. Cetakan, Maret* (2013).
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002.
- THE Theory, OF Open, and Quantum Systems, ‘Penjelasan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.’, Oxford University Press, 2002, 649.
- Daniel Kahneman and Amos Tversky, ‘Undang-Undang No. 4 Tahun 1979’, *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela*, 2009.75 (1979), 31–47.



- Mahendra, Ardani. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma di Kota Bengkulu)." *Universitas Bengkulu, Bengkulu* (2014).
- Mohammad Taufik Makarao, 'Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.', in *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), p. 1.
- Mufidah Cholil, 'Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender', in *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, ed. by Ahmad Nurul Kawakip (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), p. 229.
- Mohammad Hifni, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, 55.
- Undang-Undang. "Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." (39).  
INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." (2003).
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) dan (2).  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3).
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmat At-Tashri' Wa Falasafatuh.